



PUTUSAN

Nomor: 174/Pdt.G/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak: -----

xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Bakso (Bakso Mama Rama), tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat** ;-----

melawan

xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Perusahaan Tambang Batubara, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 174/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 05 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2006 tanggal 17 Januari 2006) ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Jatmiko Ramadhani, laki-laki umur 7 tahun 6 bulan;-----
3. Bahwa sejak bulan Februari 2009 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat mengenai masalah sepele seperti Penggugat membuatkan makanan dingin, makanan terlalu panas sehingga Tergugat memukul badan Penggugat dengan benda tumpul hingga lebam, hal tersebut membuat Penggugat takut dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:----
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi selama kurang lebih 2 tahun dikarenakan Tergugat sakit liver, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;-----
 - b. Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat selama 4 bulan dan tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan alasan Tergugat sakit liver;-----
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulang-pulang sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 2 hari tidak pulang ke rumah, ternyata ia pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang

tau

Tergugat;-----

- d. Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Mei 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 hari ;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;----
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi yang difasilitasi dan atau dibantu oleh **IMAN HILMAN ALFARISI,S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediator, namun telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---

1. Bahwa, pada posita poin 1 dan 2 yang dinyatakan oleh Tergugat benar;--
2. Bahwa, pada posita poin 3 yang dinyatakan oleh Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar Tergugat pernah memukul Penggugat 2 kali, kejadian pertama tahun 2009 karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan badan disebabkan cape katanya, yang kedua tahun 2011 Tergugat dalam kondisi sakit liver minta makan nasi panas kepada Penggugat, tetapi Penggugat menyuguhkan nasi dingin kepada Tergugat, lalu Tergugat emosi dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat menyesali terhadap tindakan Tergugat tersebut dan minta kepada Penggugat;-----
3. Bahwa, pada posita poin 3 huruf a dan b yang dinyatakan oleh Tergugat benar;-----

4. Bahwa, pada posita poin 3 huruf c yang dinyatakan oleh Tergugat benar ia sering meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betah tinggal di rumah tersebut, disebabkan Tergugat tidak ada teman untuk diajak bicara serta keberadaan Tergugat di rumah tersebut tidak diperdulikan lagi oleh Penggugat ;-----

5. Bahwa, pada posita poin 3 huruf d yang dinyatakan oleh Tergugat benar ia waktu dulu sering minum-minuman keras, tetapi pada awal tahun 2010 Tergugat berhenti total tidak minum-minuman keras lagi;-----

6. Bahwa, pada posita poin 4 yang dinyatakan oleh Tergugat benar, karena keberadaan Tergugat masih tinggal di rumah itu tidak diperdulikan oleh Penggugat;-----

7. Bahwa, pada posita poin 5 dan 6 yang dinyatakan oleh Tergugat benar;--

8. Bahwa, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan menyayangi Penggugat dan masih berharap agar dapat bersatu lagi dengan Penggugat dan mohon kepada majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban lisan Tergugat tersebut telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawabannya semula dan Tergugat tetap menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan cinta kepada Penggugat, serta Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1); -----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 33/33/I/2006, Tanggal 17 Januari 2006 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yakni : -----

1. **xxxxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sekarang tinggal bersama Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Taman Melati Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

⇒ Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

⇒ Bahwa, saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah memukul Peggugat pada saat terjadi pertengkaran walau karena masalah sepele;-

⇒ Bahwa, saksi mengetahui penyebab lainnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat lantaran tidak bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena menderita sakit liver, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah dan Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih 1 (satu) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat atas kemauan sendiri;-----

⇒ Bahwa saksi dan pihak orangtua Penggugat sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;-----

2. xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sekarang tinggal bersama Penggugat ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Taman Melati Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

⇒ Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

⇒ Bahwa, saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah memukul Peggugat pada saat terjadi pertengkaran walau karena masalah sepele;-

⇒ Bahwa, saksi mengetahui penyebab lainnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat lantaran tidak bekerja selama kurang lebih 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tahun karena menderita sakit liver, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah dan Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih 1 (satu) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat atas kemauan sendiri;-----

⇒ Bahwa saksi dan pihak orangtua Penggugat sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni : -----

1. **xxxxxxxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Karya Utama RT XI RW. I Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Paman Tergugat;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Terggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang
anak;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik-baik saja, akan tetapi 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) bulan;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dan pisah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat adalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat sering sakit dan opname sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan keluarganya;

⇒ Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pernah datang ke tempat Saksi dan menceritakan bahwa Tergugat telah memukul Penggugat, dan setelah Saksi tanyakan kepada Tergugat, hal itu dilakukan karena Tergugat emosi dan telah Saksi damaikan, kemudian Tergugat dan Penggugat kembali hidup rukun dalam berumah tangga;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, akan tetapi Tergugat sering tidak bekerja karena sakit tipis dan komplikasi yang telah lama dia derita;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan karena minum-minuman keras, apalagi kondisi Tergugat sedang sakit-sakitan, tidak mungkin untuk mengkonsumsi minum minuman keras;-----

⇒ Bahwa ada upaya damai dari Saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **xxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Mufakat Mandin, RT.10, RW. 05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat ;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik-baik saja, akan tetapi 1 tahun terakhir rumah tangga Tergugat dan Penggugat kurang harmonis;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) bulan;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dan pisah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat adalah karena sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat sering sakit dan opname sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan keluarganya;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dipukul oleh Tergugat;-

⇒ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan karena minum-minuman keras, apalagi kondisi Tergugat sedang sakit-sakitan, tidak mungkin untuk mengkonsumsi minum minuman keras;-----

⇒ Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali kedua belah pihak yang berperkara bahkan dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan difasilitasi dan atau dibantu oleh **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah tidak berhasil mencapai perdamaian, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2009 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat mengenai masalah sepele seperti Penggugat membuat makanan dingin, makanan terlalu panas sehingga Tergugat memukul badan Penggugat dengan benda tumpul hingga lebam, hal tersebut membuat Penggugat takut dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi selama kurang lebih 2 tahun dikarenakan Tergugat sakit liver, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri, Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat selama 4 bulan dan tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan alasan Tergugat sakit liver, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 2 hari tidak pulang ke rumah, ternyata ia pulang ke rumah orang tau Tergugat dan Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Mei 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 hari dan pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sebagian dengan alasan tersendiri dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah secara tegas diakui seluruhnya oleh Tergugat walaupun sebagian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH.Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna dan karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKDIAH binti HERMAN dan SALABIAH binti HERMAN yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya , serta telah diberi meterai cukup, demikian juga bukti saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 (2) RBg., maka dengan demikian alat-alat bukti tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti dan harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru dan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;-----
- ⇒ Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;-----
- ⇒ Bahwa terbukti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar;-----
- ⇒ Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Peggugat pada saat terjadi pertengkaran;-----
- ⇒ Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat setidaknya sudah 1 (bulan) ini berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat atas kemauan sendiri;-----
- ⇒ Bahwa terbukti Saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan 2 (dua) kali, kejadian pertama tahun 2009 karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan badan disebabkan cape katanya, yang kedua tahun 2011 Tergugat dalam kondisi sakit liver minta makan nasi panas kepada Penggugat, tetapi Penggugat menyuguhkan nasi dingin kepada Tergugat, lalu Tergugat emosi dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat menyesali terhadap tindakan Tergugat tersebut dan minta maaf kepada Penggugat;-----

⇒ Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah tersebut, disebabkan Tergugat tidak ada teman untuk diajak bicara serta keberadaan Tergugat di rumah tersebut tidak dipedulikan lagi oleh Penggugat;-----

⇒ Bahwa waktu dulunya benar Tergugat sering minum-minuman keras, tetapi pada awal tahun 2010 Tergugat berhenti total tidak minum-minuman keras lagi;-----

⇒ Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah disebabkan keberadaan Tergugat tinggal di rumah itu tidak dipedulikan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat juga dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa oleh karena bukti saksi-saksi merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 (2) RBg., maka dengan demikian alat-alat bukti tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa terbukti Tergugat pernah memukul Penggugat dengan alasan hal tersebut dilakukan karena Tergugat emosi dan telah didamaikan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam berumah tangga;-----
- ⇒ Bahwa tidak terbukti Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat tidak betah tinggal di rumah, disebabkan Tergugat tidak ada teman untuk diajak bicara;-----
- ⇒ Bahwa terbukti waktu dulunya benar Tergugat sering minum-minuman keras, tetapi pada awal tahun 2010 Tergugat berhenti total tidak minum-minuman keras lagi, apalagi kondisi Tergugat sekarang sedang sakit-sakitan;-----
-
- ⇒ Bahwa tidak terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai lebih kurang 1 (satu) bulan dengan alasan disebabkan keberadaan Tergugat tinggal di rumah itu tidak dipedulikan oleh Penggugat;-----
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ; -----

⇒ Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

⇒ Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Februari 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

⇒ Bahwa terbukti Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat takut dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

⇒ Bahwa terbukti Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi selama kurang lebih 2 tahun dikarenakan Tergugat sakit liver;

⇒ Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai lebih kurang 1 (satu) bulan dan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;-----

⇒ Bahwa terbukti sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

⇒ Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah ; -----

Menimbang, bahwa jika suami-istri telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah maka keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk mewujudkan dan menegakkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut, di mana untuk memperolehnya disyaratkan kepada suami-istri untuk saling mencintai, saling menghormati, menghargai, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di samping itu suami-istri juga harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami-istri bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa jika suami-istri sudah tidak mampu lagi memikul kewajiban luhur tersebut maka sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit untuk diwujudkan, bahkan hal ini cenderung menyebabkan terjadinya perpecahan rumah tangga sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab yang dilakukan kedua belah pihak di persidangan, dimana Tergugat pada pokoknya mengakui semua yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat kecuali tentang Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras, yang mana pengakuan tersebut Tergugat lakukan dengan alasan lain yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat namun dengan alasan Tergugat emosi dan telah didamaikan, dan Tergugat sering minum-minuman keras, tetapi pada awal tahun 2010 Tergugat berhenti total tidak minum-minuman keras lagi, apalagi kondisi Tergugat sekarang sedang sakit-sakitan;---

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat meskipun dengan alasan Tergugat emosi dan telah didamaikan, majelis menilai perbuatan memukul tersebut seharusnya tidak Tergugat lakukan terhadap Penggugat apapun alasannya, karena Penggugat adalah isteri Tergugat yang seharusnya Tergugat berkewajiban membimbing, melindungi dan menjaga perasaannya, bukan malah memukul dan menyakitinya apalagi dilakukan karena emosi meskipun Tergugat dan Penggugat sudah berdamai akan tetapi hal tersebut menjadikan hati seorang isteri telah terluka dan lebih jauh lagi menjadikan isteri trauma lantaran dipukul oleh seorang (suami) yang dicintai dan disayangnya hal mana sama sekali tidak terbayang sebelumnya oleh Penggugat, sehingga mana kala dalam setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan menimbulkan perasaan ketakutan dan ketidaktenteraman bagi Penggugat kalau-kalau kejadian pemukulan terulang kembali akibat trauma pernah dipukul tersebut hal mana tidak bisa disembuhkan hanya dengan meminta maaf karena peristiwa negatif tersebut sudah terlanjur membekas di dalam hati Penggugat;--

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sering minum-minuman keras, tetapi pada awal tahun 2010 Tergugat berhenti total tidak minum-minuman keras lagi, apalagi kondisi Tergugat sekarang sedang sakit-sakitan, majelis menilai bahwa sebagai seorang isteri tentu Penggugat mengharapkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat yang merupakan suami dan ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sebagai kepala keluarga, tetapi apa yang bisa diharapkan oleh Penggugat sebagai isteri dan anak-anak dalam rumah tangga jika Tergugat sebagai seorang suami, ayah dari anak-anak bahkan sebagai kepala keluarga kalau hanya suka minum-minuman keras sehingga mabuk meskipun hal tersebut sudah dihentikan oleh Tergugat semenjak tahun 2010, akan tetapi berhentinya sudah terlambat karena dilakukan ketika permasalahan rumah tangga semakin kompleks seperti berhenti minum-minuman keras disaat Tergugat sedang tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, disaat Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan atau disaat Tergugat sedang menderita sakit liver, maka berhentinya Tergugat dari minum-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang semakin kompleks tersebut bahkan keberadaan Tergugat yang sedang sakit-sakitan justru menambah beban bagi Penggugat, mengapa demikian karena selama berumah tangga Tergugat dipandang oleh Penggugat tidak pernah menanamkan kebaikan dalam rumah tangga atau boleh dikatakan lebih banyak hal yang menyakitkan dari pada yang membahagiakan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat tidak betah tinggal di rumah, disebabkan Tergugat tidak ada teman untuk diajak bicara dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai lebih kurang 1 (satu) bulan dengan alasan disebabkan keberadaan Tergugat tinggal di rumah tidak dipedulikan oleh Penggugat. Dalam hal ini mejelis mempertimbangkan bahwa dari semua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara langsung tentang hal-hal yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, oleh karena itu bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan/atau pecah telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan atau bahkan bagi keluarga untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tidaklah perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan ataukah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan bahwa ia menyesal dan berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dan menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga masih ingin rukun dan berkumpul kembali bersama Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia, menurut jalan pikiran yang sehat maka begitu Penggugat mendengar ungkapan kata hati Tergugat mestinya atau seharusnya Penggugat sudah tergugah/tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun pada kenyataannya Penggugat tetap bertahan dengan gugatannya, tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan apakah masih bermanfaat dan apakah masih perlu perkawinan itu dipertahankan atau tidak;---

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : " *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sekurang-kurangnya telah berjalan selama 1 bulan, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan demikian alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk diberi izin menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:-----

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*.-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191,000- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada kepada Penggugat ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Juli 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadan 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Ketua Majelis

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

S A R M A D I

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)